



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 030q/A/SK/KM/II/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO DAN  
INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 187/A/SK/KM/X/2015 telah ditetapkan Pendirian Himpunan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015;
- b. bahwa agar kepengurusan Himpunan Mahasiswa Elektro dan Informatika (HMEI) Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015/2016 dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus HMEI Institut Teknologi Sumatera tahun 2015/2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016.**
- KESATU** : Mengangkat pengurus HMEI Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;



- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus HMEI berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : HMEI dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada HMEI akan diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2016  
Rektor,

  
Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 030q/A/SK/KM/II/2016  
Tanggal : 1 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

<b>Pengarah</b>	:	Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)
<b>Penanggung Jawab</b>	:	Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)
<b>Pembina</b>	:	Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng. (Dosen)
<b>Ketua</b>	:	Agung Apriadi 13113001 Teknik Elektro
<b>Sekretaris Jenderal</b>	:	Intan Pravita 14113002 Teknik Informatika
<b>Bendahara</b>	:	Jauhar Ismiyadinata 13112009 Teknik Elektro
<b>Divisi Internal</b>	:	Theochrysto Manullang 13112004 Teknik Elektro
<b>Divisi Kesejahteraan Anggota</b>	:	Genggam Mahardika 14114007 Teknik Informatika
<b>Divisi Akademik</b>	:	Reizky Patrical 14114008 Teknik Informatika
<b>Divisi Eksternal</b>	:	Anngi Mukti S 13113004 Teknik Elektro

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

